

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Studi Eksplorasi tentang Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa
Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang

Nama : Arif Vera Alimantaka

NIM : 14401241063

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Reviewer

Pembimbing,



Suripno, SH., M.Pd.

Dr. Sunarso, M.Si.

NIP 19560615 198601 1 001

NIP 19600521 198702 1 004

Rekomendasi pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Journal lain

STUDI EKSPLORASI TENTANG PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA SEWUKAN KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG

EXPLORATION STUDY ABOUT LAND DEVELOPMENT PRACTICES IN VILLAGE SEWUKAN KECAMATAN DUKUN MAGELANG DISTRICT

by: Arif Vera Alimantaka dan Sunarso

arif.vera@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1). mendeskripsikan pelaksanaan gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sewukan dan 2). mendeskripsikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Sewukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check. Teknik analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, unitisasi, display data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa gadai tanah pertanian di Desa Sewukan merupakan transaksi meminjam uang disertai menyerahkan tanah pertanian sebagai jaminan, tanah akan dikuasai pembeli gadai sampai pemilik tanah mampu menebus sejumlah uang yang diterima dari pihak pembeli gadai. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian khususnya gadai tanah tidak dilaksanakan disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan kesadaran hukum rendah. Serta Kepala Desa tidak melakukan pembinaan masalah gadai tanah pertanian disebabkan ketidaktahuan mengenai hukum nasional tentang gadai tanah. Tidak ada sengketa akibat gadai tanah pertanian yang harus diselesaikan dengan melibatkan Kepala Desa.

Kata kunci: gadai tanah pertanian, tanah sawah, Desa Sewukan

Abstrack

The purpose of this research is 1. to describe the implementation of the pledge land doing the Sewukan village, 2. To describe the implementation of Law Number 56 Prp of 1960 in the Sewukan Village. This research uses descriptive research with a qualitative method approach. Determine the research subjects in this study using a purposive technique. Data collection techniques used in this research technique using interviews and documentation. In this research the validity of the data using cross-check data techniques. Data analysis techniques with the data reduction, unitization, display data and the conclusions. The Results of the research is 1. A pledge land conducted by the Sewukan Village community is a transaction to borrow money accompanied by surrendering rice field as a collateral, the land will be held by the pawn buyer until the landowner is able to redeem the amount of money received from the pawning buyer without an agreed time limit. 2. Chapter 7 paragraph (1) of Law Number 56 Prp of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Area is not implemented by the Sewukan Village community due to lack of socialization and low legal awareness. Lack of Role of Village chief in the Development of Land Issues Specifically the pledge land in Sewukan Village is caused by the Villages chief ignorance of Law Number 56 Prp of 1960. There is no land disputes that must be resolved by involving the Villages chief so that the Villages chief has less role in the Pledge land.

Keywords: Pledge land, Villages Chief, Sewukan

PENDAHULUAN

Indonesia berada di cincin api pasifik menjadikan Indonesia banyak terdapat gunung berapi. Gunung api mempengaruhi kesuburan tanah, karena proses vulkanisme akan menghasilkan debu vulkanik yang mampu menyuburkan tanah. Tanah yang subur membuat Indonesia

sebagai Negara agraris, sehingga sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Negara Indonesia bercorak agraris bisa dilihat dalam konsideran huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Tanah bagi petani sebagai aset penting dalam menunjang perekonomiannya. Mengingat kebutuhan terkadang terdapat kesulitan sehingga untuk memenuhinya dengan melakukan pinjaman. Pinjaman disertai dengan jaminan aset berupa tanah atau disebut dengan gadai tanah pertanian.

Menurut C. Van Vollenhoven (Djaren Saragih, 1984: 92) gadai tanah pertanian atau disebutnya *grondverpanding* adalah suatu transaksi meminjam uang dengan menyerahkan tanah kepada pembeli gadai dengan ketentuan tanah akan kembali kepada pemilik tanah, setelah mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pembeli gadai. Berdasar penjelasan tersebut gadai tanah pertanian mengandung unsur pemerasan karena dalam hukum adat ketika melakukan gadai tanah pertanian, tanah jaminan harus diserahkan kepada pembeli gadai untuk dikerjakan.

Alisaman (2005: 68), menjelaskan bahwa gadai tanah pertanian menurut ketentuan hukum adat cenderung mengandung eksploitasi, hal ini karena tidak ada ketentuan mengenai pengembalian dan penebusan tanah yang digadaikan, sehingga tanah akan tetap dikuasai oleh pembeli gadai jika pemilik tanah tidak segera menebus.

UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juga menyinggung masalah gadai tanah pertanian. Pada UUPA dijelaskan bahwa gadai tanah pertanian bersifat sementara (Pasal 16 ayat (1) huruf "h" jo Pasal 53).

Pada Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1960, hak gadai tanah pertanian merupakan hak yang bersifat sementara dan pemerintah berusaha menghapus hak-hak tersebut dalam waktu singkat. Gadai tanah pertanian bersifat sementara karena bertentangan dengan UUPA, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 UUPA yang mewajibkan seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas pertanian harus mengerjakan sendiri.

Praktek gadai masih banyak dilakukan di masyarakat, sehingga sampai

saat ini praktek gadai tanah pertanian belum dapat dihapuskan. Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terdapat pengurangan unsur-unsur pemerasan, pasal tersebut sebagai cara untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak. Pasal 10 (b) Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 juga diatur tentang hukuman bagi yang melanggar pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960.

Pelaksanaan gadai tanah pertanian sudah diatur dalam UUPA, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi praktek gadai tanah pertanian yang tidak sesuai dengan Hukum Nasional. Seperti yang terjadi di Minangkabau sebagaimana tesis yang ditulis oleh Aliasman pada tahun 2005 gadai tanah pertanian harus ditebus sesuai dengan ketentuan adat "*hutang haruih dibayia gadai haruih ditabui*" artinya hutang harus dibayar, gadai harus ditebus.

Di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang masih terjadi praktek gadai tanah pertanian. Menurut Bapak Suhud selaku sesepuh Desa Sewukan, gadai masih dilakukan oleh warga Desa Sewukan karena masih dianggap efektif untuk memperoleh dana dengan waktu yang relatif cepat dan cara yang mudah. Gadai tanah pertanian dilaksanakan dengan perjanjian lisan dari kedua belah pihak. Cara penebusan dan waktu gadai tanah pertanian di Desa Sewukan tidak sesuai dengan hukum nasional

Pembinaan masalah pertanahan sudah selayaknya dilakukan oleh Kepala Desa Sewukan agar pelaksanaan gadai tanah pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, sejauh ini Kepala Desa Sewukan kurang berperan dalam pembinaan masalah pertanahan terutama dalam gadai tanah pertanian.

Kaitan penelitian ini dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah dalam aspek hukum karena dalam Pendidikan Kewarganegaraan Terdapat 3 ranah pembelajaran yaitu politik, hukum dan moral. Hukum yang terkait dalam penelitian ini adalah UUPA, Undang-Undang tentang Penetapan Luas Tanah

Pertanian serta hukum adat khususnya gadai tanah pertanian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum. Selanjutnya bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum mengenai gadai tanah pertanian agar menjadi *smart citizenship* dan warga negara yang baik (*good citizenship*).

Masalah gadai tanah pertanian penting dilakukan karena gadai tanah pertanian mengandung unsur pemerasan. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan jawaban dan solusi yang tepat bagi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang studi eksplorasi tentang praktik gadai tanah pertanian di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, karena peneliti ingin bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan pelaksanaan gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sewukan mendeskripsikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Sewukan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2019 sampai bulan September 2019. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian diantaranya 1) Kepala Desa Sewukan yang mempunyai kewenangan untuk mengarahkan masyarakat agar tertib pada hukum; 2) *Sesepuh* atau tokoh masyarakat yang mempunyai informasi memadai mengenai pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Sewukan dan 3) 10 Pelaku gadai tanah

pertanian yang melaksanakan gadai di Desa Sewukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, wawancara disini bertujuan untuk memperoleh data yang jelas dan kongkrit tentang studi eksplorasi tentang praktik gadai tanah pertanian di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Sedangkan teknik pengumpulan dokumen dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Menurut Hamidi (2004:72), dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Sugiyono (2011: 240) menambahkan bahwa dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang didapat dalam penelitian ini adalah rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan agama tahun 2020, rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tahun 2020, rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan umur tahun 2020, rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan tahun 2020, dan rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020.

Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* data. Teknik *cross check* dipilih karena dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data ganda pada objek yang sama. *Cross check* dilakukan untuk menjamin kepastian dan data yang diperoleh mengenai studi eksplorasi tentang praktik gadai tanah pertanian di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Salah satu menguji keabsahan data yakni meng-*cross check* antara pelaku gadai, sesepuh dengan kepala desa.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan induktif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data yakni reduksi data, unitisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pelaksanaan Gadai tanah pertanian di Masyarakat Desa Sewukan

Gadai tanah pertanian di Desa Sewukan sudah ada sejak dahulu. Masyarakat Desa Sewukan menyebut gadai dengan istilah *gade*. Masyarakat yang menggadaikan sawah menyebut dengan istilah *sawah gek disilehke duwit* (sawah lagi dipinjamkan uang). Sedangkan sawah yang sedang di gadaikan masyarakat menyebut dengan istilah *sawah gaden*.

Gadai tanah pertanian Di Desa Sewukan adalah proses meminjam uang kepada pembeli gadai disertai dengan menyerahkan tanah sawah sebagai jaminan. Tanah sawah sebagai jaminan gadai akan dikerjakan oleh pembeli gadai untuk diambil keuntungannya. Pembeli gadai akan mengerjakan tanah sawah tersebut dan mengambil keuntungan hingga pemilik tanah mampu mengembalikan sejumlah uang yang diterima dari pembeli gadai.

Proses pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Sewukan dapat di lihat dari tiga tahap. Pertama tahap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang diwakili oleh kepala keluarga. Pada tahap perjanjian tidak disaksikan oleh pihak ketiga. Perjanjian dalam bentuk lisan tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Tahap perjanjian adalah penentuan obyek gadai, jumlah uang yang dipinjamkan, jangka waktu penebusan.

Objek gadai dalam gadai tanah di Desa Sewukan adalah tanah pertanian khususnya tanah sawah. Tanah pekarangan dan tanah kebun tidak laku dalam gadai tanah karena kurang mendapat hasil.

Uang gadai yang berlaku di Desa Sewukan dapat berupa hewan peliharaan, emas, dan uang tunai. Nilai atau bentuk barang pinjaman disesuaikan dengan kekayaan yang dipunya oleh pembeli gadai. Bila kekayaan yang dipunya dalam bentuk uang, pembeli gadai bisa meminta dihitung dengan harga emas.

Lama gadai yang di lakukan masyarakat Desa Sewukan adalah tanpa adanya batas waktu. Seluruh subjek penelitian menjelaskan bahwa waktu

penebusan sawah dilakukan tanpa adanya batas waktu. Tanpa adanya batas waktu ini, membuat pihak pembeli gadai dapat menguasai tanah gadai sampai pemilik tanah mampu menebus tanah gadai tersebut.

Kedua, tahap pelaksanaan gadai tanah pertanian. Peristiwa hukum di bidang gadai dimulai pada saat pihak penjual gadai menerima sejumlah uang dan pihak pembeli gadai menerima hak untuk menggarap atas tanah. Pembeli gadai dalam mengerjakan sawah harus merawat sawah gadai, membayar pajak, membayar perbaikan saluran irigasi. Padda saat pelaksanaan gadai pihak penjual tanah bisa menambah uang pinjaman asal tidak melebihi harga jual tanah.

Ketiga, tahap penebusan sawah. Penebusan kembali gadai tanah pertanian tergantung pada kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemilik tanah. Penebusan tidak dibatasi waktu dan tidak ditentukan lamanya. Penebusan dilakukan secara kontan tidak dilakukan secara cicilan. Ketika akan menebus sawah gadai namun pembeli gadai belum mendapatkan hasil dari sawah gadai, penebusan akan ditunda sampai pembeli gadai mendapatkan hasil dari sawah gadai tersebut. Hal ini terjadi karena ketika menggarap sawah membutuhkan modal banyak, sehingga penjual gadai merasa *pekewuh* atau tidak enak untuk menebus.

Motivasi terjadinya gadai tanah pertanian dari pihak penjual gadai adalah karena kebutuhan ekonomi, mudah dan cepat mendapat uang, rasa percaya tidak khawatir kehilangan sawah. Motivasi dari pihak pembeli gadai atas dasar menolong. Selain itu pembeli gadai akan mendapat keuntungan dari menggarap tanah gadai. Sehingga dibalik ingin menolong tetangganya namun pembeli gadai juga ingin mendapatkan keuntungan meskipun penjual gadai lagi dalam keadaan kesulitan.

Keuntungan dan Kerugian Praktik Gadai tanah pertanian

Keuntungan yang didapatkan oleh penjual gadai dalam melakukan gadai tanah pertanian adalah cepat dan mudah

mendapat uang, tidak kehilangan sawah (tidak dijual).

Kerugian yang timbul yang di tanggung oleh penjual gadai adalah adanya unsur pemerasan dikarenakan dalam hukum adat tidak ada ketentuan mengenai pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan, sehingga ketika pemilik tanah tidak dapat menebus sawahnya, pembeli gadai akan tetap menguasai untuk diambil manfaatnya. Penghasilan berkurang karena sawah sebagai tempat mencari nafkah harus direlakan dikerjakan pembeli gadai. Kurangnya rasa tanggung jawab untuk melakukan penebusan karena merasa sawah tidak akan di sita dan penebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah.

Pelaksanaan gadai tanah pertanian nyaris tidak ada kerugian yang dialami oleh pihak pembeli gadai. Penghasilan dari pihak pembeli gadai akan bertambah karena sawah yang di kerjakan menjadi banyak, berbeda dengan pihak pemilik tanah yang harus merelakan sawahnya di kerjakan oleh pembeli gadai sehingga akan berkurang penghasilannya. Jumlah uang yang dikembalikan juga sama walau pembeli gadai sudah mendapat hasil dari sawah gadai.

Pelaksanaan Gadai tanah pertanian di Desa Sewukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Di dalam hukum nasional sudah diatur mengenai gadai tanah pertanian, yaitu dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sebelumnya dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juga menyinggung masalah gadai tanah pertanian. Pada UUPA dijelaskan bahwa gadai tanah pertanian bersifat sementara (Pasal 16 ayat (1) huruf "h" jo Pasal 53).

Pada Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1960, hak gadai tanah pertanian merupakan hak yang bersifat sementara dan pemerintah berusaha menghapus hak-hak tersebut dalam waktu singkat. Gadai tanah pertanian bersifat sementara karena bertentangan

dengan UUPA, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 UUPA yang mewajibkan seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas pertanian harus mengerjakan sendiri.

Meskipun akan dihapuskan kenyataannya masyarakat masih banyak yang melakukan gadai tanah pertanian sehingga sampai saat ini belum dapat dihapuskan. Sangat sulit melakukan penghapusan praktik gadai karena gadai tanah pertanian sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat pemerasan ketika melakukan penebusan. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi golongan masyarakat ekonomi dalam hal ini adalah penjual gadai atau pemilik tanah.

Praktek gadai masih banyak dilakukan di masyarakat, sehingga sampai saat ini praktek gadai tanah pertanian belum dapat dihapuskan. Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terdapat pengurangan unsur-unsur pemerasan, pasal tersebut sebagai cara untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak.

Dalam pasal 7 ayat (1) di tegaskan bahwa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang gadai. Atas dasar ketentuan ini, jika hak gadai tanah pertanian yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada di panen. Hal ini di asumsikan bahwa pemegang gadai yang menggarap tanah pertanian selama 7 tahun atau lebih, maka hasilnya akan melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah pertanian.

Gadai tanah pertanian yang belum berlaku 7 tahun juga sudah diatur yaitu di dalam pasal 7 ayat (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik

tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsungnya hak gade}}{7} \times \text{uang gadai}$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai tersebut telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uangtebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Pasal 10 (b) Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 juga diatur tentang hukuman bagi yang melanggar pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960. Sudah adanya ketentuan yang mengatur gadai tanah pertanian dalam hukum nasional seharusnya masyarakat menggunakan hukum nasional sebagai dasar dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian. Hal ini agar masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan. Namun kenyataannya pelaksanaan gadai menurut sistem hukum adat masih dilakukan oleh masyarakat Desa Sewukan.

Berdasarkan hasil penelitian dari seluruh subjek penelitian bahwa masyarakat Desa Sewukan melakukan transaksi gadai tanah pertanian belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, hal tersebut dapat dilihat dari praktik gadai yang sudah berlaku di masyarakat yang tidak adanya batasan waktu, sehingga gadai tanah pertanian yang dilakukan dapat berlangsung 7 tahun atau bahkan melampauinya. Dalam hal penebusan juga masih berdasarkan hukum adat masyarakat dimana pemilik tanah harus menebus kembali tanah sesuai dengan jumlah ketika meminjam. Meminjam uang kembali uang, meminjam emas kembali emas, meminjam hewan kembali hewan dengan nilai yang sama ketika meminjam. Walaupun pembeli gadai sudah mendapat untung bahkan melebihi jumlah pokok pinjaman hasil dari mengerjakan sawah gadai yang dilakukan beberapa tahun.

Sehingga dari penjelasan diatas para pihak pelaku gadai di Desa Sewukan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran adalah sebagai berikut:

Kurangnya Sosialisasi

Pelaku gadai menjelaskan bahwa belum ada sosialisasi dari pihak Kepala Desa atau instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Desa, yang menjelaskan bahwa selama beliau menjabat sebagai Kepala Desa belum pernah ada sosialisasi kepada masyarakat Desa Sewukan terkait dengan ketentuan gadai tanah pertanian khususnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Sosialisai Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur mengenai gadai tanah pertanian sudah selakryaknya dilakukan. Sehingga dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat bertambah wawasan, informasi dan pengetahuan mengenai aturan gadai yang ada di Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 merupakan tugas dari berbagai pihak seperti Kepala Desa, instansi pertanian, pihak akademisi serta pejabat lain yang berwenang.

Kesadaran Hukum Rendah

Guna mengetahui kesadaran hukum masyarakat Desa Sewukan, dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat Desa Sewukan mengenai hukum nasional yang mengatur gadai tanah pertanian. Pengetahuan hukum mengenai gadai tanah pertanian masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan sebagian subjek penelitian yang tidak tahu mengenai keberlakuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang batasan waktu dan cara penebusan gadai tanah pertanian.

Dua dari sepuluh subjek penelitian yang mengetahui aturan tentang hukum gadai tanah pertanian tidak melaksanakan aturan tersebut. Mereka *pekewuh* atau tidak enak apabila meminta sawah kembali tanpa melakukan penebusan padahal sudah terjadi gadai selama belasan tahun. Hal tersebut

tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat sudah terbiasa melakukan gadai tanah pertanian berdasarkan kebiasaan yang sudah sejak dulu. Selain itu takut bila menjadi bahan pembicaraan tetangga.

Oleh karena itu walaupun sudah tahu tentang hukum nasional mengenai gadai namun masyarakat tidak menjalankan hukum nasional. Selain itu masyarakat Desa Sewukan masih banyak yang tidak mengetahui hukum nasional tentang gadai tanah pertanian. Rendahnya pengetahuan hukum nasional tentang gadai tanah pertanian menyebabkan kesadaran hukum menjadi rendah. Kesadaran hukum rendah masyarakat Desa Sewukan menjadi alasan tidak berlakunya pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang batas waktu gadai tanah pertanian dan cara penebusan dalam gadai tanah pertanian.

Kurangnya Pembinaan Masalah Gadai Tanah oleh Kepala Desa Sewukan

Kepala Desa Sewukan selama ini belum ada upaya terkait dengan pelaksanaan gadai tanah pertanian agar sesuai dengan hukum nasional. Hal ini dibenarkan oleh seluruh subjek penelitian yang menjelaskan bahwa belum ada sosialisasi dari Kepala Desa mengenai gadai tanah pertanian yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa belum memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum gadai yang sesuai dengan hukum yang nasional.

Kepala Desa Sewukan selama ini belum mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang gadai tanah pertanian, Kepala Desa hanya mengetahui dalam hukum islam bahwa gadai tidak boleh dilakukan. Sehingga dari ketidaktahuan Kepala Desa mengenai undang-undang yang mengatur tentang gadai membuat kepala desa kurang berperan dalam pembinaan masalah gadai tanah pertanian.

Gadai tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Sewukan terlaksana dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan gadai tidak menimbulkan

permasalahan atau sengketa. Hal-hal yang dikiranya menimbulkan permasalahan hanya diselesaikan secara damai dan bersifat kekeluargaan. Hal tersebut menjadikan kurang berperannya Kepala Desa dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian, karena pelaksanaan gadai tanah pertanian dilakukan secara nyaman oleh masyarakat. Tidak ada sengketa gadai tanah pertanian yang harus diselesaikan dengan melibatkan Kepala Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Studi Eksplorasi tentang Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang., maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut

Pertama, gadai tanah pertanian di Desa Sewukan merupakan transaksi meminjam uang disertai menyerahkan tanah pertanian sebagai jaminan, tanah akan dikuasai pembeli gadai sampai pemilik tanah mampu menebus sejumlah uang yang diterima dari pihak pembeli gadai. Keuntungan penjual gadai cepat dan mudah dalam mendapat uang, serta tidak kehilangan sawahnya. Kerugian penjual gadai penghasilannya berkurang akibat berkurangnya lahan yang dikerjakan dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam menebus. Kerugian yang dialami oleh pihak pembeli gadai nyaris tidak ada. Penghasilan dari pihak pembeli gadai akan bertambah karena sawah yang di kerjakan bertambah.

Kedua, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian khususnya gadai tanah tidak dilaksanakan disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan kesadaran hukum rendah. Serta Kepala Desa tidak melakukan pembinaan masalah gadai tanah pertanian disebabkan ketidaktahuan mengenai hukum nasional tentang gadai tanah. Tidak ada sengketa akibat gadai tanah pertanian yang harus diselesaikan dengan melibatkan Kepala Desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala Desa perlu melakukan beberapa upaya untuk:
 - Bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pada pihak pelaku gadai tentang ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aturan hukum tersebut dengan baik dan masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Masyarakat Desa Sewukan perlu mengupayakan untuk:
 - a. Menambah wawasan mengenai aturan hukum tentang gadai tanah pertanian agar dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian tidak menimbulkan pemerasan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain;
 - b. Memberanikan diri untuk membiasakan dalam melaksanakan ketentuan gadai tanah pertanian menurut undang-undang yang berlaku sehingga unsur pemerasan tidak terjadi

DAFTAR PUSTAKA

- Alisaman. 2005. *Pelaksanaan gadai tanah pertanian dalam masyarakat adat minangkabau di Nagari Kampago Kabupaten Padang Pariaman setelah berlakunya UU No.56 Prp 1960*. Semarang: Program Paca Sarjana UNDIP. Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/15313/1/Alisaman.pdf> pada 23 September 2019 pukul 9.34 WIB
- Arikunto. (2010). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2008). *Analisa data penelitian kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Creswell, John W. (2016). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (terjemahan Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, Sofyan, *Hukum agraria Indonesia kumpulan lengkap undang-undang dan peraturan-peraturan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Hadi, Sutrisno MA. (2004). *Metodologi research* (Jilid 2). Yogyakarta: Andi.
- Hadikusuma, Hilman. (1994). *Hukum perjanjian adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamidi. (2004). *Metode penelitian kualitatif: aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian*. Malang: UMM Press.
- Harsono, Boedi. (2002). *Hukum agraria Indonesia, Jilid 1*. Jakarta: Jambatan.
- Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Mei 1955 No.26/K/Sip/1955
- Keputusan Mahkamah Agung No.2835 /Pdt/2011
- Moleong, L.J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudzakir, Hera. S. (2006). *Strategi pembelajaran "think-talk-write" untuk meningkatkan kemampuan representasi matematik beragam siswa SMP*. Tesis UPI Bandung; Tidak Diterbitkan.
- Perangin, Effendi (1991). *Hukum agraria Indonesia suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum*. Jakarta: CV Armico.
- Perangin, Effendi. (1979). *Sari kuliah (1) hukum agraria I* : Jakarta: UI Perss.
- Ruchiyat, Eddy (1983). *Pelaksanaan landreform dan jual gadai tanah pertanian berdasarkan UU No. 56. Prp. 1960*. Bandung : Cv. Armico.
- Santoso, Urip. (2012). *Hukum agraria: kajian komprehensif* . Jakarta: Kencana.
- _____ (2012). *Hukum agrarian dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.
- Saragih, Djaren. (1984). *Penghantar hukum adat Indonesia*, Bandung : Tarsito.
- Sardjito dan D.A Sumantri. (1990). *Gadai menurut hukum adat: hukum dan pembangunan*. Jakarta: Universita Indonesia. Diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esr>

- c=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjJv5i97a3pAhWXTX0KHeU3AdgQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fjhp.ui.ac.id%2Findex.php%2Fhome%2Farticle%2Fdownload%2F969%2F892&usg=AOvVaw1VoGMVMXZ7g3VIo13vJCVm pada 23 September 2019 pukul 7.56 WIB.
- Setyandhini, Gilang. 2012. *Penyimpangan dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses dari https://eprints.uny.ac.id/24169/1/SKRIPSI_Gilang-Setyandhini_08401241016.pdf pada 23 September 2019 pukul 8.47 WIB.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Hukum adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- _____. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali
- Sudiat, Iman. (1981). *Hukum adat, sketsa hukum adat*. Yoyakarta: Liberti
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&B)*. Bandung: Alfabet.
- _____. (2012). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Supriadi, Bambang E. (2009). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana
- Ter Haar. (1994). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 3696).
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Prp Tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 174 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 2117).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Landreform

